



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar nomor 17 tanggal 2 April tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten  
Kampar Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kampar Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Pitri Andriani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN KAMPAR  
 PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Bangkinang Kota	4	15.390	14.490	29.880
2	Kampar	18	19.397	19.251	38.648
3	Tambang	17	33.650	33.506	67.156
4	XIII Koto Kampar	13	9.271	8.866	18.137
5	Kuok	9	10.100	9.926	20.026
6	Siak Hulu	12	36.449	36.047	72.496
7	Kampar Kiri	20	13.790	13.159	26.949
8	Kampar Kiri Hilir	8	5.584	5.279	10.863
9	Kampar Kiri Hulu	24	4.442	4.099	8.541
10	Tapung	25	40.382	38.786	79.168
11	Tapung Hilir	16	21.912	21.259	43.171
12	Tapung Hulu	14	30.496	28.957	59.453
13	Salo	6	9.786	9.891	19.677
14	Rumbio Jaya	7	7.091	6.952	14.043
15	Bangkinang	9	13.105	12.936	26.041
16	Perhentian Raja	5	7.740	7.580	15.320
17	Kampa	9	9.215	9.053	18.268
18	Kampar Utara	8	7.066	7.051	14.117
19	Kampar Kiri Tengah	11	11.054	10.587	21.641
20	Gunung Sahilan	9	8.226	7.817	16.043
21	Koto Kampar Hulu	6	7.588	7.234	14.822
TOTAL		<b>250</b>	<b>321.734</b>	<b>312.726</b>	<b>634.460</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Reri Andriani

